



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

Jln. Ahmad Yani No. 40 Wonogiri Tlp.(0273) 321008, 321042

| | |
|---|--|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri |
| | Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 445/197/SPK/2021 Tanggal : 04 Februari 2021 |
| | NOMOR ID PAKET EPURCHASING : 027/04/PP-UKP/PL-BMHP-1/1/2021 |
| | TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02 Januari 2021 |
| NAMA PPK :dr. Heri Triyono, MM | |
| NAMA PENYEDIA : Hendra Wiryawan | |
| PAKET | |
| Belanja BMHP RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | |

SUMBER DANA: DIBEBANKAN PADA DPA BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri
TAHUN ANGGARAN: 2021
UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN: OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT

NILAI PEKERJAAN :
Rp86.380.000,00
Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender Mulai tanggal 4 FEBRUARI S/D 5 MARET 2021

| | |
|--|--|
| <p>Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kepala Bidang Penunjang Medik Selaku Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p style="text-align: center;"> <u>dr. Heri Triyono, MM</u> NIP : 19701230 200112 1 003</p> | <p style="text-align: right;">Untuk Dan Atas Nama PT. Kali Rejo Makmur</p> <p style="text-align: center;"> <u>Hendra Wiryawan</u> Direktur</p> |
|--|--|

**SYARAT UMUM
 SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2 HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3 HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4 HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5 CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6 PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat pelepasan (*merger*) atau akibat lainnya.